

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 97 TAHUN 1973

tentang

PERESMIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AL JAMI'AH AL ISLAMİYAH  
AL HUKUMİYAH " SUMATERA UTARA " DI MEDAN.

MENTERI AGAMA,

- Membaca : a. Surat Panitia Peresmian Institut Agama Islam Negeri "Sumatera Utara" di Medan tgl. 27-9-1973 no. 026/Kwt/73, tentang peresmian dan nama IAIN Sumatera Utara ;  
b. Surat kawat Gubernur KDH Propinsi Sumatera Utara tgl. 3-9-1973 no. 1097/10/Rhu, tentang care-taker Rektor dan peresmian IAIN di Medan.
- Memporhatikan : Persetujuan Direktur Perguruan Tinggi Agama dan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tgl. 6 Oktober 1973.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademis IAIN, khususnya Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah IAIN Ar Raniry yang berada di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang berada di Padangsidempuan dipandang perlu mengelompokkan dalam satu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah ;  
b. bahwa hasrat yang sangat besar dari masyarakat Islam dalam daerah Propinsi Sumatera Utara untuk memiliki suatu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah yang berdiri sendiri dengan nama Institut Agama Islam Negeri " SUMATERA UTARA " ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu meresmikan/mengosahkan bordirinya suatu Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah dengan nama Institut Agama Islam Negeri "SUMATERA UTARA" di Medan, terdiri dari Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Padangsidempuan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan 31 ;  
2. Undang-undang no. 5 tahun 1969 Jo Peraturan Presiden no. 11 tahun 1960 dan no. 27 tahun 1963 ;  
3. Peraturan Menteri Agama no. 1 dan no. 2 tahun 1972 ;  
4. Keputusan Menteri Agama no. 118 tahun 1969 ;  
5. Keputusan Menteri Agama no. 14 tahun 1972 Jo no. 114 tahun 1969.-

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Meresmikan/mengesahkan berdirinya Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah di Medan, terdiri dari Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah di Medan serta Fakultas-Fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin di Padangsidempuan, dengan nama : Institut Agama Islam Negeri "SUMATERA UTARA".
- KEDUA : Pemeliharaan dan pembinaan selanjutnya dari Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah tersebut dilakukan oleh Departemen Agama dan pembiayaannya dibebankan pada APBN Departemen Agama tahun 1973/1974 m.a. 2203.03.2503.07 dan untuk selanjutnya menurut m.a. yang selaras dengan itu.
- KETIGA : Untuk sementara sebelum pemerintah o.g. Departemen Agama dapat menyediakan pembiayaan yang cukup untuk Institut Agama Islam Negeri "Sumatera Utara" tersebut, maka segala sesuatunya dipercayakan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal, 1 Nopember 1973

MENTERI AGAMA,

